

- CLAUSES (LAW)
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
- CONTRACTS
- CREDIT - LAW AND LEGISLATION

Per 59/05

Per
a

SKRIPSI

ANALISIS SUBSTANSI KLAUSUL-KLAUSUL DALAM PERJANJIAN KREDIT



ANITA DIAN PERMATA
NIM. 030115252

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**


ANALISIS SUBSTANSI KLAUSUL-KLAUSUL DALAM PERJANJIAN KREDIT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 131 878 393



Anita Dian Permata
NIM. 030115252

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

a. Perjanjian kredit yang berlaku di masyarakat dewasa ini dirasa tanpa kontrol, terutama dalam hal pencantuman hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam klausul-klausul perjanjian, sehingga sangat merugikan masyarakat, khususnya nasabah debitor. Alasan utama atas tidak seimbangnya pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit adalah tidak seimbangnya kedudukan para pihak, kreditor pada umumnya lebih tinggi kedudukannya dibanding debitor, dan cenderung membuat kontrak yang bersifat *take it or leave it*. Lemahnya kedudukan masyarakat (nasabah debitor) tersebut ditunjang pula oleh keadaan ekonomi di masyarakat, yang menghendaki pemenuhan dana selalu dalam bentuk *liquid* dan secepat mungkin, hal inilah yang menyebabkan masyarakat mau tidak mau harus menyetujui segala syarat yang tercantum dalam perjanjian kredit tersebut, walaupun dalam pelaksanaannya sangat memberatkan dan dirasa tidak adil.

b. Tidak adanya lembaga yang secara khusus mengatur mengenai pencantuman klausul-klausul dalam perjanjian kredit, menyebabkan perjanjian kredit yang beredar tidak mendukung usaha masyarakat dengan mencantumkan pembebanan kewajiban yang terlampau berat. Walaupun telah tersedia alat uji berupa azas-azas dalam hukum kontrak dan pembatasan-pembatasan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, namun jarang digunakan oleh bank

(pembuat perjanjian) sebagai pedoman dalam mengeluarkan perjanjian kredit ke masyarakat. Hal ini tentu saja akan berakibat buruk bagi pihak bank sendiri, karena pencantuman klausul yang memberatkan bagi masyarakat dapat dikenai akibat hukum berupa pembatalan perjanjian, bahkan bank dapat dikenai gugatan ganti rugi oleh nasabahnya, jika diketahui pelaksanaan perjanjian tersebut menimbulkan kerugian baginya.

4.2. SARAN

a. Setiap akan menandatangani perjanjian, khususnya perjanjian kredit, masyarakat hendaknya meneliti secara seksama mengenai klausul-klausul apa saja yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Apakah isi perjanjian itu dapat dilaksanakan dengan baik, ataukah hanya dilaksanakan dengan keterpaksaan belaka. Karena hanya dengan penandatanganan perjanjian, kita telah dianggap setuju dengan seluruh isi perjanjian tersebut, walaupun dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan.

b. Bagi pihak yang menerbitkan perjanjian, khususnya bank, seharusnya memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan juga, karena bank adalah lembaga yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomian dalam masyarakat melalui jasa pemberian kredit. Jika bank tetap akan mencantumkan klausul yang tidak seimbang dalam pengaturan hak dan kewajiban bagi para pihak, maka bank sendiri yang akan terkena getahnya, karena dengan pembebanan kewajiban yang terlalu besar, bukan tidak mungkin nasabah debitor tersebut akan wanprestasi dengan tidak mengembalikan jumlah kredit sesuai

perjanjian kepada bank yang bersangkutan. Hal ini tentu dapat menurunkan tingkat kesehatan bank, yang berakibat pula pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada bank tersebut. Karena jalan utama untuk mempertahankan eksistensi usaha bank adalah dengan jalan memberikan kredit ke masyarakat, walaupun dana untuk kredit tersebut berasal dari nasabah penyimpan dana, yang mempercayakan dananya ke bank yang bersangkutan.

